BAB II
LANDASAN TEORI
USHUL FIQH DALAM METODE *ISTINBAṬ* DAN *ISTIDLAL* NAHDLATUL ULAMA TENTANG VASEKTOMI

A. Pengertian Umum Vasektomi

1. Pengertian vasektomi

Perkawinan dalam Islam tidak dapat dianggap sekedar untuk menyatukan jasmani laki-laki dan perempuan atau hanya untuk mendapatkan anak semata, tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu tanda kekuasaan-Nya. Serta bukan tempat mencurahkan hasrat biologis manusia saja tetapi jauh lebih dari itu, salah satu tujuan dari perkawinan adalah sebagai tempat mencurahkan rasa kasih sayang terhadap lawan jenis, karena manusia mempunyai naluri terhadap lawan jenisnya mereka. Perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang lain, sehingga antara kedua jenis laki-laki dan perempuan itu terjadi hubungan yang harmonis membangun sebuah keluarga.

Adanya perkawinan ini diharapkan agar manusia tidak terjerumus pada suatu pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan terjadinya hubungan laki-laki dan perempuan di luar aturan yang telah ditentukan, dan supaya tidak turun derajatnya, seperti halnya binatang. Seiring

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan laju peningkatan penduduk di Indonesia dewasa ini tidak menggembirakan, demikian pula dalam masa yang akan datang.[1]

Tanpa adanya usaha-usaha pencegahan perkembangan laju peningkatan penduduk yang cepat maka berimbas kepada pembangunan ekonomi dan sosial. Maka dari itu pemerintah memberikan alternative untuk mengurangi kepadatan penduduk yaitu dengan diadakannya alat kontrasepsi. Kontrasepsi berasal dari kata kontra berarti melawan atau mencegah, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur (sel wanita) yang matang dan sel sperma (sel pria) yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini penulis fokus pada alat kontrasepsi vasektomi.

Vasektomi adalah tindakan operasi ringan dengan cara mengikat dan memotong saluran sperma sehingga sperma tidak dapat lewat dan air mani tidak mengandung spermatozoa, dengan demikian tidak terjadi pembuahan, operasi berlangsung kurang lebih 15 menit dan pasien tak perlu dirawat. Operasi dapat dilakukan di Puskesmas, tempat pelayanan kesehatan dengan fasilitas dokter ahli bedah, pemerintah dan swasta, dan karena tindakan vasektomi murah dan ringan sehingga dapat dilakukan di lapangan.[2]

---

[1] Nardho Gunawan dkk, *Buku Pedoman Petugas Pelayanan Keluarga Berencana,* (Jakarta: Depertemen Kesehatan RI, 1997), 16.
[2] Siswosudarmo, *Teknologi Kontrasepsi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jenis vasektomi

Dalam kenyataannya, vasektomi memang kurang populer dibanding metode kontrasepsi lainnya seperti suntik KB, minum pil KB, memakai kondom, maupun kontrasepsi alami dengan cara menghitung kalender. Jenis-jenis Vasektomi ada 3 macam, yakni:

a. Vasektomi Metode Standar (*Insisi Skrotum*)

Vasektomi ini dimulai dengan melakukan anestesi/bius lokal ke daerah pertengahan skrotum. Kemudian dilakukan sayatan 1-2cm diatasnya. Bila saluran sudah tampak maka saluran akan dipotong, lalu kedua ujungnya akan diikat. Hal sama akan dilakukan pada saluran sperma satunya. Kemudian luka ditutup dengan penjahitan. Metode vasektomi pada umumnya mempunyai kelemahan yaitu memerlukan irisan pada kulit skrotum dengan *scalpel* dan memegang *vas deferens* secara *blind* .

b. Vasektomi Tanpa Pisau (VTP atau *No-scalpel vasectomy*)

Vasektomi tanpa pisau merupakan penyederhanaan dan penyempurnaan teknik vasektomi yang diharapkan dapat memperkecil komplikasi dan mempermudah permasyarakatannya terutama untuk orang yang takut pisau operasi. Waktu yang diperlukan untuk tindakan VTP paling cepat adalah 4 menit dan paling lambat 16 menit. Pada kelompok akseptor VTP tidak ditemukan komplikasi pasca tindakan, sedangkan pada kelompok akseptor vasektomi metode standar ditemukan 1 kejadian infeksi luka operasi. Metode VTP dalam hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudahan lebih baik, sedangkan dalam hal keamanan dan efektivitasnya tidak berbeda dengan metode vasektomi standar.[3]

c. Vasektomi semi permanen

Vasektomi semi permanen yakni vas deferen yang diikat dan bisa dibuka kembali untuk berfungsi secara normal kembali dan tergantung dengan lama tidaknya pengikatan vas deferen, karena semakin lama vasektomi diikat, maka keberhasilan semakin kecil, sebab vas deferen yang sudah lama tidak dilewati sperma akan menganggap sperma adalah benda asing dan akan menghancurkan benda asing.[4]

3. Cara Operasi vasektomi

Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh tim medis dalam melakukan operasi vasektomi terhadap seorang pria adalah sebagai berikut:

a. Vasektomi dengan cara konvensional

Vasektomi dengan cara konvensional dilakukan dengan memotong pipa saluran sperma yang berada di bagian kiri dan kanan pria. Pertama-tama, pria tersebut dibius lokal melalui injeksi pada kulit sekitar skrotum (kantong buah zakar). Setelah itu tim medis meraba

[3] Dachlan I, dan Sungsang R. 1999. "Lama Tindakan Dan Kejadian Komplikasi Pada vasektomi tanpa pisau dibandingkan dengan Vasektomi metoda Standar". Skripsi. Yogyakarta : Fakultas Kedokteran, UGM.

[4] http://carrynatalia.blogspot.com/2013/07/vasektomi-kb-pria.html, diakses pada tanggal 21 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kulit tersebut untuk menemukan keberadaan pipa kecil yang disebut dengan saluran sperma.

Kalau sudah ketemu lalu kulit disobek dan pipa tersebut ditarik keluar untuk diikat pada kedua ujungnya. Ingat, saluran ini ada dua, yaitu bagian kiri dan kanan. Oleh karena itu, pengikatan harus pada kedua bagian. Setelah saluran sperma diikat, lalu dimasukkan kembali ke lokasi awal dan dijahit.

b. Vasektomi dengan cara pembakaran

Vasektomi dengan cara ini sperma pria akan dibakar layaknya orang membakar sate dalam istilah operasi medis disebut cauterisasi. Dalam hal ini dokter tidak perlu melakukan operasi pembedahan pada kulit sekitar kantong buah zakar. Cara ini dengan menempatkan jarum tertentu langsung mengarah kepada saluran sperma pria yang berada di balik kulit sekitar buah zakar. Setelah saluran sperma ditemukan, maka dilakukan cauterisasi. Selesai. Hasil vasektomi dengan cara ini sama dengan vasektomi secara konvensional, yaitu mengakibatkan saluran sperma buntu dan tidak dapat menghamili wanita.

c. Vasektomi dengan bantuan *vasclip*

Perkembangan teknologi terkini menghadirkan cara vasektomi terbaru dengan menggunakan clip atau alat penjepit. Cara ini telah dipraktekkan di negara Amerika Serikat mulai tahun 2002 melalui persetujuan badan kesehatan Amerika. Karena vasektomi dilakukan dengan bantuan klip, maka cara ini disebut sebagai vasclip. Sayangnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode vasektomi yang satu ini hanya berlaku di Amerika saja dan belum masuk ke Indonesia. Vasclip bekerja dengan cara menjepit saluran sperma pada kedua sisi sehingga tidak bisa mengalirkan benih laki-laki. Klip yang dibuat khusus berukuran sebutir telur dijepitkan ke pipa saluran lelaki dan sifatnya permanen, sama seperti dua cara vasektomi di atas.

4. Vasektomi dikaji dalam Kajian Hukum

a. Hukum positif

1) Dasar hukum vasektomi menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960.

Jika diteliti perundang-undangan bidang kesehatan belum ada satu pasal pun yang mengatur tentang NKKBS ini, tetapi kalau diartikan pasal-pasal tertentu secara luas dalam rangka pelayanan kesehatan dapat dikaitkan beberapa pasal berikut:

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok Kesehatan:

Pasal 1

Tiap-tiap warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan perlu diikutsertakan dalam usaha-usaha kesehatan pemerintah.

Pasal 2

Yang dimaksudkan kesehatan dalam Undang-Undang ialah meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan-kelemahan.

Pasal 3

1. Pertumbuhan anak yang sempurna dalam lingkungan hidup yang sehat adalah penting untuk mencapai generasi yang sehat dan bangsa yang kuat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengertian dan kesadaran masyarakat tentang pemeliharaan dan perlindungan kesehatan adalah sangat penting untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 4

Pemerintah memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat dan menyelenggarakan dan menggiatkan usaha-usaha dalam lapangan:

1. Pencegahan dan pemberantasan penyakit.
2. Pemulihan kesehatan.
3. Penerangan dan pendidikan kesehatan pada rakyat.
4. Pendidikan tenaga kesehatan.
5. Perlengkapan obat-obat dan alat-alat kesehatan.
6. Penyelidikan-penyelidikan.
7. Pengawasan, dan
8. Lain-lain usaha yang diperlukan.[5]

Ketentuan pasal-pasal tersebut diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa derajat setinggi-tingginya harus tercapai. Pengertian kesehatan mencakup arti yang luas bahkan diperhatikan sejak bayi dalam kandungan. Hal tersebut di atas pemerintah bersama dengan masyarakat berusaha menyelenggarakan dan menggiatkan upaya dalam pelayanan kesehatan agar tercapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Apabila kita kaitkan dengan kontap untuk kepentingan keluarga (NKKBS) agar sehat badan danrohani, salah satu faktor harus direncanakan berkeluarga kecil, cara merencanakan keluarga kecil antara lain: tidak melaksanakan perkawinan dalam masa umur terlalu muda atau setelah kawin, ikut keluarga berencana dengan menggunakan alat kontrasepsi atau ikut kontap.[6] Oleh karena itu

[5] Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok Kesehatan.

[6] Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15 ayat 1, usia perkawinan yang dibolehkan untuk calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang- kurangnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipandang dari segi kesehatan Kontrasepsi Mantap ini merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan pasal 9 ayat (2) pemerintah mengadakan usaha-usaha khusus untuk kesehatan keturunan dan pertumbuhan anak yang sempurna, baik dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan sekolah, serta lingkungan masyarakat remaja dan keolahragaan dan oleh sebab itu yang memberikan pelayanan kesehatan dimaksudkan haruslah tenaga kesehatan.[7]

2) Vasektomi menurut Intruksi Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN No. 316/Menkes/Inst/VII/1980

Kualitas hidup merupakan penilaian subjektif seorang terhadap kebahagiaan yang diperolehnya melalui pengalaman hidup secara keseluruhan. Hasil penelitian tentang hubungan kontrasepsi dengan kualitas hidup menunjukkan bahwa pengguna kontrasepsi lebih baik daripada tidak menggunakan.[8]

Karena aspek hukum kontrasepsi mantap termasuk *Medical Law*, mungkin ada faedahnya penulis menjelaskan sedikit mengenai cabang ilmu hukum tersebut yang di Indonesia masih

---

16tahun. ("Untuk Kemaslahatan Keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun"), Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet 2, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 5.

[7] Nani Soewondo, *Aspek-aspek Hukum Kontrasepsi Mantap*, (Jakarta: Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia, 1985), 41- 46.

[8] Indrayani, *Vasektomi tindakan sederhanan dan menguntungkan bagi pria,* (Jakarta: Anggota Ikapi, 2014), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

relatif baru. *Medical* Law di Indonesia sementara telah diterjemahkan dengan Hukum Kedokteran. Di Inggris, Australia dan Amerika Serikat dipergunakan istilah *Medical Law*, di Perancis dan Belgia disebut *Droit Medical*, di Jerman *Gesundheita recht*, di negeri Belanda *Gezondheidsrecht*, sedangkan *World Health Organization (WHO)* mempergunakan istilah *Health Law*.

Dalam pertemuan-pertemuan *"World Congress on Meddical Law"*, yang diselenggarakan oleh *"The World* Association *for Medical Law"* sejak tahun 1967 diadakan pembahasan terutama dari segi-segi medis dan hukum mengenai berbagai masalah yang menyangkut kesehatan dan kedokteran. Oleh Badan Pembinaan hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman dalam bulan Januari 1983 telah dibentuk tim pengkajian hukum kedokteran, dengan tugas untuk mempelajari serta memperkembangkan ilmu hukum/profesi hukum kedokteran dalam rangka pembinaan hukum nasional. Oleh BPHN bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah diselenggarakan pula simposium hukum kedokteran di Jakarta, bulan Juni 1983, dengan pokok- pokok pembahasan sebagai berikut: Hukum pelayanan kesehatan, aspek hukum pidana/perdata, aspek sosiologi, aspek etik, penanganan pelanggaran etik kedokteran, aspek tanggung jawab di bidang medis dan kedokteran di dunia internasional.

Selain daripada itu, atas prakarsa para peserta Indonesia pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

World Congress on Medical Law di Gent, tahun 1982, telah dibentuk suatu Kelompok Studi Hukum Kedokteran Indonesia pada tanggal 11 November 1982. Kemudian tanggal 7 Juli 1983 telah dibentuk Perhimpunan U ntuk Hukum Kedokteran Indonesia (PERHUKI). Dalam anggaran dasarnya yang disahkan oleh Akte Notaris tertanggal 24 Februari 1984, hukum kedokteran telah dirumuskan sebagai berikut:

> "Semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban, baik dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan, maupun dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan dalam segala aspeknya, dengan memperhatikan aspek organisasi, sarana, pedoman-pedoman medik internasional, hukum kebiasaan dan hukum tertulis di bidang kesehatan, yurisprudensi dan ilmu pengetahuan kedokteran".[9]

Dari segi hukum tidak ada hambatan terhadap pelaksanaan kontap, karena tidak ada larangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan-kekuatan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi".

Mengenai kebijakan pemerintah tentang kontap, perlu disebutkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 145/HK.010/B5/2009 tentang pedoman peningkatan partisipasi pria, disamping itu ada

[9] Nani Soewondo, *Aspek-aspek Hukum Kontrasepsi Mantap*..., 41- 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Instruksi Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN No. 316/Menkes/Inst/VIII/1980 antara lain ditetapkan bahwa sterilisasi tidak boleh digunakan dalam kaitannya dengan program nasional KB. Ditetapkan pula bahwa metode tersebut harus dilakukan atas indikasi yang jelas berdasarkan petunjuk-petunjuk Depkes.

Dalam pelaksanaan metode kontap, hanya dapat dilakukan atas permintaan suami istri secara sukarela, setelah mendapatkan penjelasan medis yang mantap dari dokter yang bersangkutan. Dalam petunjuk pelaksanaan Ditjen Pelayanan Kesehatan menetapkan antara lain, bahwa sterilisasi merupakan alternatif atau satu-satunya cara untuk membebaskan suami istri dari keadaan resiko tinggi.

Cara kontap merupakan pilihan terakhir. Karena itu, memerlukan keputusan pasangan suami istri (Pasutri) yang mantap dan bijaksana. Dalam menentukan cara kontrasepsi yang dipilihnya Pasutri baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta kedudukan yang sederajat. Pasutri yang memilih kontap merupakan Pasutri yang harmonis dan hidupnya bahagia.[10]

Di Indonesia dipergunakan formulir permohonan dan persetujuan kontap yang ditanda-tangani oleh pasangan (suami dan istri) dan dokter yang akan melakukan operasi. Ada formulir untuk yang dapat membaca-menulis dan ada bagi yang buta aksara.

[10] M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, cet. ke- 4, (Jakarta: EGC, 2008), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penandatangan formulir tersebut merupakan bukti bahwa pemohon beserta pasangannya memberikan persetujuan dengan sukarela dan juga memberikan perlindungan hukum bagi dokter yang memberikan pelayanan kontap.

Masalah yang penting adalah bila terjadi kegagalan metode kontap yaitu terjadi kehamilan lagi. Ada kemungkinan terjadi tuntutan dari pihak pasien bila mereka menganggap telah terjadi penderitaan akibat kehamilan yang tidak dikehendaki. Dalam hal tersebut dapat diajukan ke pengadilan untuk diputuskan. Tentu saja masih diperlukan ketentuan hukum yang jelas.[11]

b. Hukum Islam

Penjarangan kehamilan melalui apapun tidak dapat diperkenankan kalau mencapai batas mematikan fungsi berketurunan secara mutlak, karenanya sterilisasi yang diperkenankan hanyalah yang bersifat dapat dipulihkan kembali kemampuan berketurunan dan tidak sampai merusak atau sampai menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi.[12]

Dasar hukum vasektomi terkandung dalam firman Allah al Qur'an surat al-Nisā/04: 9

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ

[11] Ibid.., 49-50.
[12] Sahal Mafhud, *Al-Bayan al-Mulamma' 'an Alfdz al-Lumd" Telaah Fikih Sosial,* (Semarang: Thoha Putra, 1999), 447.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلۡيَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."[13]

Allah berfirman dalam ayat al Qur'an surat al-Baqarah/02:233

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anak nya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."[14]

Ayat-ayat di atas memberi petunjuk kepada kita bahwa kita perlu melaksanakan perencanaan keluarga atas dasar mencapai keseimbangan antara mendapatkan keturunan dengan:

a. Terpeliharanya kesehatan ibu anak, terjamin keselamatan jiwa ibu

[13] Departemen Agama RI, *Al qur'an al Karim*, (Semarang: t,p., 2004), 58
[14] Ibid., 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena beban jasmani dan rohani selama hamil, melahirkan, menyusui, dan memelihara anak serta timbulnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam keluarganya.

b. Terpeliharanya kesehatan jiwa, kesehatan jasmani dan rohani anak serta tersedianya pendidikan bagi anak.

c. Terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban mencukupkan kebutuhan hidup keluarga.[15]

Mengenai hadis-hadis Nabi Muhammad yang dapat dijadikan dalil untuk membenarkan KB antara lain adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ

Artinya: Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Sufyan dari Sa'ad bin Ibrahim dari 'Amir bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Waqosh radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah". Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda; "Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra'". Aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku". Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan: "Setengahnya" Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan lagi: "Sepertiganya". Beliau bersabda: "Ya, sepertiganya dan

[15] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fikihiyah Kapita Selekta Hukum Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1991), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan madharat orang-orang yang lainnya". Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan.[16]

Hadis ini memberi petunjuk bahwa faktor kemampuan suami istri untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya hendaknya dijadikan pertimbangan mereka yang ingin menambah jumlah anaknya. Bahkan faktor kemampuan memikul beban keluarga dapat dijadikan pertimbangan oleh seorang untuk menunda perkawinannya.

Menurut pendapat beberapa para ulama tentang vasektomi dalam rangka pelaksanaan program kependudukan dan KB antara lain:

Prof. Dr. Syeikh Muhammad Syalthout, dalam bukunya Fatwa-fatwa mengatakan: Bahwa pembatasan kelahiran dengan secara mutlak itu tidak dikehendaki oleh siapa pun, apalagi oleh sesuatu bangsa yang dengan usahanya mempertahankan kehidupan dan kelangsungan dengan rencana-rencana produksi yang dapat memberikan kehidupan kepada warganya serta dapat menyaingi bangsa-bangsa lain. Maka pembatasan kelahiran dengan cara demikian bertentangan dengan tabiat alam yang menuntut perkembangan yang kontinue. Juga berlawanan dengan hikmah Allah yang Maha Bijaksana yang telah menciptakan dalam bumi dan makhluk lainnya kekuatan produksi yang berlimpah-limpah.

[16] Sofware Hadis, Kitab Bukhari , *Meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya*, 2537.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persediaan yang disimpan oleh Allah baik di atas bumi maupun di dalamnya tidak mungkin kurang untuk kebutuhan hambaNya dan keturunan anak manusia berapa saja banyaknya mereka dan kapan saja mereka hidup.[17]

Abul A'la al-Maududi yang disitir oleh Drs. Kafrawi MA dalam buku, KB Ditinjau Dari Segi Agama-agama Besar di Dunia mengatakan: Bahwa agama Islam adalah agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Barang siapa yang mencoba mengubah perbuatan Tuhan dan menyalahi undang-undang fitrah adalah menuruti perintah setan, sedang setan itu musuh manusia. Karena beranak dan berketurunan adalah sebagian dari fitrah tersebut menurut pandangan Islam. Salah satu tujuan dari perkawinan itu ialah mengekalkan adanya jenis manusia dan mendirikan suatu kehidupan yang beradab.[18]

Drs. Masyfuk Zuhdi dalam buku Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia mengatakan. Bahwa Islam tidak membenarkan vasektomi dipakai sebagai cara/usaha kontrasepsi, karena ada beberapa hal yang prinsipil ialah: vasektomi berakibat pemandulan tetap, hal ini berten-tangan dengan tujuan perkawinan menurut syariat Islam, ialah perkawinan laki-laki dan perempuan selain bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan suami/istri dalam kehidupan di dunia dan akhirat, juga untuk mendapatkan keturunan, yang sah serta

---

[17] A. Rahmat Rosyadi, Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam,* cet. I (Bandung: Pustaka, 1986), 53.
[18] Ibid,. 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendidiknya. Mengubah ciptaan Tuhan dengan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi. Serta melihat aurat orang lain (aurat besar), prinsipnya Islam melarang orang melihat aurat orang meskipun sama jenis kelaminnya.

Di kalangan ahli medis, Dr. H. Ali Akbar dalam buku Merah, Chita Kasib mengatakan: Bahwa vasektomi itu adalah menentang dan merusak ciptaan Tuhan. Perbuatan yang dilakukan kemudian merusak ciptaan Tuhan atau menentang hak Tuhan adalah buatan orang yang tidak beragama, maka cara tersebut adalah perbuatan setan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ulama bahwa melaksanakan vasektomi untuk membatasi kelahiran semata dalam program KB dilarang atau haram hukumnya dalam Islam. Karena sterilisasi merusak organisme tubuh manusia yang sehat yang telah diciptakan oleh Allah dengan sempurna.

Melaksanakan vasektomi atas dasar indikasi medis atau menurut pertimbangan dokter, seperti bagi mereka yang mempunyai penyakit menular atau jika ibu apabila hamil atau melahirkan akan mengakibatkan yang lebih parah, bahkan mungkin membawa kepada kematian, menjadi lain. Dalam keadaan terpaksa atau darurat untuk menolak kemudaratan dan mendatangkan kemaslahatan, maka Islam memberikan jalan keluar dengan prinsip pengecualian hukum yang disebut *ruḥṣah*, artinya membolehkan sesuatu yang pada prinsipnya dilarang pada batas-batas tertentu. Sebagaimana kaidah (ketentuan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum mengatakan "bahaya itu sedapat mungkin dapat dicegah atau dihindarkan.

B. Pengertian umum tentang ushul fiqh

1. Pengertian ushul fiqh

Ushul fiqih terdiri atas dua kata yaitu أُصُوْلِ dan اَلْفِقِّهِ dalam bahasa arab ushul merupakan jamak dari اَلْأُصُلِ yang mengandung arti pondasi sesuatu baik bersifat materi maupun non materi.[19]

Secara terminologi kata *ashl* mempunyai beberapa pengertian yaitu:

a. Dalil atau landasan hukum seperti ungkapan para ulama ushul fiqih, misalnya: ashal dari wajibnya sholat adalah firman allah dan sunnah rasul. maksudnya yang menjadi kewajiban sholat adalah ayat alquran dan sunnah.

b. *Qa'idah* (dasar atau pondasi) seperti sabda rasul بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلىَ خَمْسَةٍ Islam itu didirikan atas lima dasar atau fondasi.

c. *Rājih*/اَلرَّاجِحْ (yang terkuat) seperti ungkapan para ahli ushul fiqh yang terkuat dari kandungan dari suatu ungkapan adalah setiap perkataan

[19] Nasroen Haroen, *Ushul Fiqih I,* (PT. Logos wacana ilmu: Jakarta 1997), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang di dengar atau dibaca yang menjadi patokan adalah makna hakikat dari perkataan itu.

d. *Far'u*/فَرْعُ (cabang), seperti ungkapan para ahli ushul fiqh اَلْوَلَدُ لِلْاَبِ فَرْعُ anak adalah cabang adri ayah.

e. *Mustashhab* memberlakukan yang ada sejak semula, selama tidak ada dalil yang mengubahnya, misalnya: seseorang yang telah berwudhu' meragukan apakah ia masih suci atau sudah batal wudhu' nya, tetapi ia merasa yakin betul belum melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu', atas dasara keyakinannya ini, ia tetap dianggap suci (masih berwudhu'.

Berbeda dengan pengertian ushul fiqh menurut ulama syafi'iyah dan jum'hur ulama sebagai berikut:

a. Ulama syafi'iyah mendefenisikan ushul fiqh yaitu, mengetahui dalil-dalil fikih secara global dan cara mengemukakannya, serta mengetahui keadaan orang yang menggunakanya.

b. Adapun menurut jumhur ulama yang terdiri atas ulama Hanafiyah, Malikiah, dan Hanabilah menjelaskan bahwa ushul fiqh adalah mengetahui kaedah-kaedah kulli (umum) yang dapat digunakan untuk meng *istinbāṭ* hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah melalui dalil-dalil yang rinci.[20]

2. Perbedaan fikih dengan ushul fiqh

[20] Chaerul Umam, *Ushul fiqh I,* (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 1998), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ushul fiqh adalah pedoman atau aturan-aturan yang membatasi dan menjelaskan cara-cara yang harus diikuti oleh seorang faqih dalam usahanya menggali dan mengeluarkan hukum syara dan dalilnya, sedangkan fikih ialah hukum-hukum syara' yang telah digali dan dirumuskan dari dalil-dalil menurut aturan yg sudah ditentukan itu.[21]

Berbagai hal yang menjadi pembahasan seperti yang ditunjukkan oleh definisi tersebut adalah:

a. Tentang dalil-dalil fikih secara global

Menurut istilah ushul fiqh dalil berarti:

مَا يُمْكِنُ بِصَحِيْحِ اَلنَّظْرِ فِيهِ اِلَى مَطْلُوْبٍ خَبَرِيٍّ

"Sesuatu yang bilamana dipikirkan secara benar akan menyampaikan seseorang kepada kesimpulan yang di cari".

b. Tentang cara mengistinbāṭkan hukum dari dalil-dalilnya.

Seperti halnya dalam ayat al-Quran yang mengandung perintah mengerjakan sholat disebut dalil syara'. Untuk merumuskan kewajiban sholat yang disebut hukum syara'.

Allah berfirman dalam ayat al Qur'an surat al-Baqārah/02:227

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat,

[21] Amir syarifudin, *Ushul fiqih I,* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), 35-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

Yang disebut dalil syara' itu ada aturannya dalam bentuk kaidah misalnya: setiap perintah itu menunjukkan wajib. Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syara' tersebut.

c. Tentang cara meng *istinbāṭ* kan hukum dari dalil-dalilnya

Metode istinbāṭ dibahas secara keseluruhan, bilamana dalam pandangan mujtahid terjadi pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain.

d. Tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan ijtihad, tentang ijtihad itu sendiri dan hal-hal yang menjadi lapangannya.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui perbedaan ushul fiqh dan fikih. Ushul fiqh adalah berkisar tentang penjelasan metode seorang mujtahid dalam menyimpulkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang bersifat global, apa karakteristik dan konsekuensi dari setiap dalil, mana dalil yang benar dan kuat dan mana dalil yang lemah, siapa orang yang mampu berijtihad, dan apa syarat-syaratnya, sedangkan fikih ialah pembahasan ilmu fikih berkisar tentang hukum-hukum syar'i yang langsung berkaitan dengan amaliyah seorang hamba seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibadahnya, muamalahnya, apakah hukumnya wajib, sunnah, makruh, haram, ataukah mubah berdasarkan dalil-dalil yang rinci.[22]

3. Objek ushul fiqh

Pada intinya obyek kajian ilmu Ushul fiqh adalah penjelasan tentang metode *istinbāṭ* dan sistem mempergunakan dalil syara' (*Istidla*l) guna merumuskan hukum tentang perbuatan manusia dari dalil-dalilnya secara terperinci yang meliputi hal-hal di bawah ini:

a. Pengenalan terhadap hukum syara' yang meliputi syarat-syarat dan macam-macamnya, baik yang bersifat tuntutan untuk berbuat, tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, memilih antara berbuat dan tidak, maupun yang berkaitan dengan sebab, syarat sah, fasad, 'azimah, dan rhuksah.
b. Dalil-dalil hukum Islam-baik yang pokok seperti al-Quran ataupun yang ijtihadi seperti mashlahah mursalah berikut penetapan rangking kehujahan masing-masing dalil.
c. Penjelasan tentang cara atau metode bagaimana menetapkan sebuah hukum dari suatu dalil. Metode yang dimaksud terdiri atas Qaidah (cara berpikir) dalam menarik petunjuk hukum dari Nash (al-Quran maupun Hadis) melalui pendekatan tekstual (kebahasaan) di samping menggunakan pula perangkat-perangkat metode yang lain.
d. Pembahasan ijtihad, fatwa, taklid syarat-syarat dan sifat-sifat orang yang melakukannya, (mujtahid) baik yang menyangkut syarat-syarat

[22] Amir syarifudin, *Ushul fiqih jilid 1…,* 35-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum, maupun syarat-syarat kusus keilmuan yang harus dimiliki mujtahid.

4. Ruang lingkup ushul fiqh

Objek ushul fiqh tidak lepas dari pembahasan ruang lingkup yang dibicarakan dalam pembahasan ilmu ushul fiqh meliputi sebagai berikut:

a. Bentuk-bentuk dan macam-macam hukum, seperti *hukum taklifi* (wajib, sunnat, mubah, makruh, haram) dan *hukum wadl'i* (sabab, syarat, mani', 'illat, shah, batal, azimah dan rukhshah).
b. Masalah perbuatan seseorang yang akan dikenal hukum (*mahkum fihi*) seperti apakah perbuatan itu sengaja atau tidak, dalam kemampuannya atau tidak, menyangkut hubungan dengan manusia atau Tuhan, apa dengan kemauan sendiri atau dipaksa, dan sebagainya.
c. Pelaku suatu perbuatan yang akan dikenai hukum (*mahkum 'alaihi*) apakah pelaku itu mukallaf atau tidak, apa sudah cukup syarat taklif padanya atau tidak, apakah orang itu ahliyah atau bukan, dan sebagainya.
d. Keadaan atau sesuatu yang menghalangi berlakunya hukum ini meliputi keadaan yang disebabkan oleh usaha manusia, keadaan yang sudah terjadi tanpa usaha manusia yang pertama disebut *awarid muktasabah*, yang kedua disebut *awarid samawiyah*.
e. Masalah *istinbath* dan *istidlal* meliputi makna zhahir nash, takwil dalalah lafazh, mantuq dan mafhum yang beraneka ragam, 'am dan khas, muthlaq dan muqayyad, nasikh dan mansukh, dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Masalah *ra'yu*, *ijtihad*, *ittiba'* dan *taqlid*; meliputi kedudukan rakyu dan batas-batas penggunannya, fungsi dan kedudukan ijtihad, syarat-syarat mujtahid, bahaya taqlid dan sebagainya.

g. Masalah *adillah syar'iyah*, yang meliputi pembahasan Al Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas, istihsan, istishlah, istishhab, mazhabus shahabi, al-'urf, syar'u man qablana, bara'atul ashliyah, sadduz zari'ah, maqashidus syari'ah/ususus syari'ah.

h. Masa'ah *rakyu* dan *qiyas*; meliputi. ashal, far'u, illat, masalikul illat, al-washful munasib, as-sabru wat taqsim, tanqihul manath, ad-dauran, as-syabhu, ilghaul fariq; dan selanjutnya dibicarakan masalah *ta'arudl wat tarjih* dengan berbagai bentuk dan penyelesaiannya.

5. Tujuan urgensi ushul fiqh

Studi ushul fiqh baru terasa penting bilamana dihadapkan kepada masalah baru yang hukumnya tidak terdapat dalam fikih lama. Disamping itu, dengan maraknya para peminat hukum islam melakukan perbandingan madzhab bahkan untuk mengetahui mana yang lebih kuat, serta adanya upaya untuk memperbaharui hukum islam, akan semakin terasa betapa pentingnya melakukan studi ushul fiqih.[23]

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa kegunaan ilmu ushul fiqh, antara lain sebagai berikut:[24]

a. Mengetahui kaidah-kaidah dan cara yang digunakan mujtahid dalam memperoleh hukum melalui metode ijtihadyang mereka susun.

[23] Satria Effendi dan M.Zaeni, *Ushul fiqih,* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 14.
[24] Wahbah al-zuhaili, *ushul al-fikih al-islami,* (Bairut: dar al-fiqr, 1986), 30-31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberikan gambaran mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, sehingga dengan tepat ia dapat menggali hukum-hukum syara' dan nash. Disamping itu, bagi masyarakat awam, melalui ushul fiqh mereka dapat mengerti bagaimana para mujtahid menetapkan hukum sehingga dengan mantap mereka dapat mempedomani dan mengamalkanya.
c. Menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan para mujtahid, sehingga berbagai persoalan baru yang secara lahir belum ada dalam nash dan belum ada ketetapan hukumnya dikalangan ulama' terdahulu dapat ditentukan hukumnya.
d. Memelihara agama dari penyalahgunaan dalil yang mungkin terjadi, dalam pembahasan ushul fiqh, sekalipun suatu hukum diperoleh melalui hasil ijtihad, statusnya tetap mendapat pengakuan syara'. Melalui ushul fiqh juga para peminat hukum islammengetahui mana sumber hukum yang asli yang harus dipedomani dan mana yang merupakan sumber hukum islam yang bersifat sekunder yang berfungsi untuk mengembangkan syari'at sesuai dengan kebutuhan masyarakat Islam.
e. Menyusun kaidah-kaidah umum yang dapat diterapkan guna menetapkan hukum dari berbagai persoalan social yang terus berkembang.
f. Mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat sejalan dengan dalil yang digunakan dalam berijtihad, sehingga para peminat hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam dapat melakukan tarjih (penguatan) salah satu dalil atau pendapat tersebut dengan menggunakan alasanya. Dengan kata lain, ushul fiqih bukanlah sebagai tujuan melainkan hanya sebagai metode, sarana atau alat.[25]

C. Pengertian Umum Metode *Istinbāṭ* Hukum dan *Istidlal*

1. Pengertian metode *istinbāṭ* hukum

Istinbāṭ berasal dari kata *nabāṭ* artinya air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali. Menurut bahasa *istinbāṭ* ialah mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya. Setelah dipakai sebagai istilah dalam studi hukum Islam arti dari *istinbāṭ* menjadi upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya. Fokus *istinbāṭ* adalah teks suci ayat-ayat al Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Karena itu pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut *istinbāṭ.*

Upaya *istinbāṭ* tidak akan membuahkan hasil yang memadai, tanpa pendekatan yang tepat. Tentu saja pendekatan ini terkait dengan sumber hukum. Menurut Ali Hasaballah sebagaimana dikutip oleh Nasrun Rusli,[26] melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para pakar dalam melakukan *istinbāṭ*, yakni melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui pengenalan maksud syariat.

---

[25] Rachmat Syafe'i, *Ilmu ushul fiqh,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 24.
[26] Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 110-118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan *istinbāṭ* hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu kita dapat memahami hukum-hukum syara' yang ditunjuk oleh nash, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli fikih dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli fikih menetapkan hukum syariah atas perbuatan seorang mukallaf, maka ia sebenarnya telah meng*istinbāṭ* hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ushul fiqh.[27]

2. Macam-macam *istinbāṭ* hukum

Ada dua macam *istibāṭ* dalam ushul fiqh yaitu istinbāṭ lafdzi dan *istinbāṭ maknawi*.

a. *Istinbāṭ Lafdzi*

Adalah mengistinbathkan hukum atau mengambil suatu hukum ditinjau dari segi lafadznya. Para ulama' Ushul memakai kaidah bahasa berdasarkan makna tujuan ungkapan-ungkapan yang telah ditetapkan oleh para ahli bahasa Arab, sesudah diadakan penelitian-penelitian yang bersumber dari kesusasteraan Arab.

Macam-macam dari istinbāṭ lafdzi yaitu: Pertama *Khaṣ* kata *khaṣ* para Ulama' Ushul berbeda pendapat. Namun, pada hakikatnya definisi tersebut memiliki pengertian yang sama. Kedua *'Amm* Lafadz

[27] Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fikih 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, (al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah, t.th), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Amm adalah suatu lafadz yang menunjukan suatu makna yang mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu (global). Ketiga *Amr* (perintah), amr menurut Jumhur Ulama' adalah suatu permintaan dari atasan kepada bawahan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Keempat *Nahi* (larangan) nahi adalah kebalikan dari amr yaitu lafadz yang menunjukan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dari atasan kepada bawahan. Kelima *Muthlaq* dan *Muqayyad*. *Muthlaq* adalah suatu lafadz yang menunjukan hakikat sesuatu tanpa pembatasan yang dapat mempersempit keluasan artinya. Sedangkan *Muqayyad* adalah suatu lafadz yang menunjukan hakikat sesuatu yang dibatasi dengan suatu pembatasan yang mempersempit keluasan artinnya.

b. *Istinbāṭ Maknawi*

Adalah meng*istinbaṭ*kan hukum atau mengambil suatu hukum ditinjau dari segi maknanya. Macam-macam istinbat maknawi terdiri dari: Pertama *Makna Dhahir* adalah termasuk pembicaraan tentang lafadh ditinjau dari segi terang atau tidaknya arti yang terkandung di dalamnya. Kedua *naṣ* ialah suatu lafadh yang tidak mungkin mengandung pengertian lain, selain yang ditunjukkan oleh lafadh itu sendiri yang dapat ditakwilkan. Ketiga *Mufasshar* ialah suatu lafadh yang terang petunjuknya kepada arti yang dimaksud dengan disusunnya lafadh itu yang tidak mungkin di-takwil-kan kepada yang lain, akan tetapi dapat menerima nasakh (penghapusan) pada masa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah saw. Keempat *Muhkam* ialah lafadh yang terang petunjuknya kepada arti yang dimaksudkan (dengan disusunnya) lafadh itu, dengan tidak mungkin ditakwilkan dan tidak dimansukhkan pada masa Rasulullah SAW. Tidak di *mansukh* kannya *muhkam*, karena hukum-hukum yang tersebut merupakan hukum-hukum yang pokok dalam agama, seperti ibadah hanyalah kepada Allah SWT.

Selanjutnya makna *Khafi* juga merupakan bagian dari pembicaraan tentang lafadh ditinjau dari segi terang atau tidaknya petunjuknya kepada arti yang dimaksudkan. Terdiri dari Pertama *makna Musykil* musykil ialah lafadh yang terang petunjuknya kepada arti yang dimaksudkan, untuk menjelaskan maksudnya harus dibantu. Kedua *Mujmal* mujmal ialah lafadh yang terang arti yang dimaksudkan oleh karena keadaan lafadh itu sendiri, dan tidak mungkin dapat diketahui arti yang dimaksudkan itu kecuali dengan adanya penjelasan dari syara'. Ketiga *Mutāsyabīh* ialah lafadh yang tidak terang arti yang dimaksudkan karena pada lafadh itu sendiri dan tidak dapat *qarīnah* yang menjelaskannya.

3. Pengertian *istidlal*

Secara bahasa kata *istidlal* berasal dari kata *Istadalla* yang berarti minta petunjuk, memperoleh dalil, menarik kesimpulan. Imam al-Dimyathi memberikan arti *istidla*l secara umum, yaitu mencari dalil untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai tujuan yang diminta.[28] Dalam proses mencari dalil sumber hukum al Qur'an menjadi rujukan yang pertama, al-Sunnah menjadi alternatif kedua, *Ijma'* menjadi yang ketiga dan *Qiyas* pilihan berikutnya. Apabila keempat dalil belum bisa membuat keputusan hukum, maka upaya berikutnya adalah mencari dalil yang diperselisihkan para ulama, seperti *istiĥsan, Maslāhaḥ Mursālaḥ,* dll. Dengan demikian, teori istidlal merupakan pencarian dalil-dalil diluar keempat dalil tersebut.

Istilah dalil menurut bahasa mengandung beberapa makna yaitu penunjuk, buku petunjuk, tanda atau alamat, daftar isi buku, bukti dan saksi. Menurut kebiasaan para pakar studi hukum Islam diartikan sesuatu yang mengandung petunjuk (*dalalah*) atau bimbingan (*irsyad*). Definisi tentang dalil yang lebih mengarah pada landasan hukum yang dikemukakan oleh 'Abd al-Wahhab Khallaf yaitu sesuatu yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis.

Jadi dalil merupakan landasan bagi para pakar studi hukum islam dalam menetapkan suatu ketetapan hukum untuk diterapkan secara praktis oleh seseorang atau masyarakat. Ketetapan itu bisa bersifat *qath'i* (pasti) atau *zḥanni* (tidak pasti). Sedangkan dalil sendiri dibedakan dua macam yaitu. Pertama, dalil-dalil hukum keberadaannya terdapat dalam teks suci yaitu al Qur'an dan Sunnah yang disebut dengan *dalil naqli.* Kedua, dalil-dalil hukum yang keberadaannya tidak terdapat dalam teks

[28] Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam,* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suci, melainkan dirumuskan melalui analisis pemikiran yang disebut dengan *dalil 'Aqli.*

4. Macam-macam *istidlal*

Permasalahan yang hukumnya berdasarkan teks al -Qur'an dan Hadis yang masih bersifat *ẓanni*, yakni mengandung unsur keraguan dan kesamaran, baik berkaitan dengan arah sumbernya maupun makna dan tujuannya, mer upakan lahan bagi terlaksananya ijtihad. Sumber keraguan tersebut bisa berasal dari sanad, matan atau terdapat syarat -syarat khusus bagi teks tersebut yang harus terpenuhi sebelum ia dijadikan dalil hukum.[29] Oleh karena itu, jika suatu hukum sudah berdasarkan teks yang *qaṭ'i*, maka ijtihad tidak diperbolehkan di dalamnya.

Dalam teori Uṣūl Fikih, ijtihad untuk menemukan hukum ini terbagi menjadi tiga macam, yakni:

a. *Al-Bayāni*, yakni menjelaskan hukum Syar'i dari teks Syar'i.
b. *Al-Qiyāsi*, yakni meletakkan hukum Syar'i untuk suatu peristiwa yang hukumnya tidak terdapat dalam teks al -Qur'an atau as-Sunnah, dengan menggunakan qiyas atas hukum yang terdapat di dalam keduanya.
c. *Al-Istiṣlāhi*, yakni meletakkan hukum Syar'i untuk suatu peristiwa yang terjadi tetapi tidak ada hukumnya dalam al -Qur'an atau as-

[29] Jalaluddin Rahmat, *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1992), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunnah, dengan menggunakan *ra'yu* atau akal pikir yang bersandar pada kemaslahatan.[30]

Akan tetapi, jika ijtihad tersbut dipandang dari segi pelakunya, maka ia terbagi menjadi dua macam, yakni:

a. *Fardi* (individual), yakni sebuah ijtihad atas suatu persoalan yang dilakukan hanya oleh seorang mujtahid saja, bukan sekelompok mujtahid.
b. *Jama'i* (kolektif), yakni suatu ijtihad hukum yang dilakukan oleh sekelompok mujtahid dengan men ganalisa persoalan yang dihadapi.

Kemudian, jika ijtihad tersebut dilihat dari segi operasionalnya, maka ia terbagi menjadi tiga macam yakni:[31]

a. Ijtihad pada persoalan hukum yang berdasarkan pada teks yang *ẓanni*, dengan cara mentarjihkan suatu interpretasi sehingga bisa tepat sasaran seperti tujuan teks itu sendiri.
b. Ijtihad dalam rangka menentukan suatu hukum Syar'i dengan cara menetapkan kaidah kulliyyahnya yang dapat diterapkan tanpa adanya teks.
c. *Ijtihad bi ar-ra'yi*, hal ini dilakukan guna menentukan hukum Syar'i bagi persoalan yang hukumnya tidak terdapat dalam teks.

Sedangkan untuk mengahdapi persoalan baru yang terjadi pada masa kini, ijtihad tersebut terbagi manjadi dua macam tuntutan, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Yusuf al -Qarḍawi, yakni:

---

[30] Wahbah az-Zuḥaili, *Uṣūl Fikih al-Islāmi* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1986), 1040-1041.
[31] Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: t.n.p., 1993), 431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Intiqā'i* adalah memilih salah satu dari beberapa pend apat yang terkuat yang berasal dari warisan Fikih Islam yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum,[32] atau biasa disebut dengan metode selektif.[33] Artinya ialah melakukan proses komparatif terhadap berbag ai pendapat Fuqaha' kemudian meneliti dalil -dalil yang mereka gunakan sebagai sandaran. Sehingga ditemukanlah pendapat yang terkuat dengan dalilnya, sebagaimana pelaksanaan tarjih.

b. *Insyā'i* adalah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh Fuqaha' terdahulu, baik itu persoalan lama maupun baru. Jika telah ada pendapat Fuqaha' terdahulu yang dianggap benar dan kuat ternyata masih memunculkan perselisihan atas keduanya, maka mujtahid pada saat ini boleh memunculkan pendapat ketiga, begitu pula seterusnya.

[32] Yusuf al-Qarḍawi, *Ijtihad Kontemporer: kode etik dan berbagai penyimpangan* , alih bahasa Abu Bauzin (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 24.
[33] Yusuf al-Qarḍawi, *Fikih Taisir; metode praktis mempelajari fikih* , alih bahasa Zuhairi Misrawi dan Imaduddin Rahmat (Jakarta: Pustaka al -Kautsar, 2001), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id